



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUL KIPLIADI Alias ZUL Bin NUR SASIH ;**
Tempat lahir : Dusun Toron;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP: Guwo RT/RW 003/002 Kelurahan Guwo
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa
Tengah. Alamat tinggal sementara: Lingkungan Repok
Rumbuk Desa Kertasari Kecamatan Labuhan Haji
Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/90/IX/RES.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. LALU SAMSU RIZAN, S.H., 2. HURIADI, SH., 3. SYAMSUL BAHRI, SH., 4. IKHWANUL MASRURI, SH., 5. LALU AGUS WINARDI, SH., 6. NIZAR TARMIZI, S.H., 7. DEDI ZARKAWI, S.H., para Advokat yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR KEADILAN SELAPARANG PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI SELONG SELONG KELAS IB, yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Februari 2023, Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZUL KIPLIADI ALIAS ZUL BIN NUR SASIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan memaksa seorang wanita melakukan persetubuhan dengannya"** dan **"Pencurian dengan Kekerasan"**, sebagaimana dalam dakwaan KESATU : Pertama DAN KEDUA Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZUL KIPLIADI ALIAS ZUL BIN NUR SASIH** dengan pidana penjara selama **15 (Lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang warna hitam dengan Panjang 53 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru donker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 10S warna hitam silver;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster lengan pendek warna merah bertuliskan "STAYREAL";
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban atas perbuatannya.
- Bahwa adalah tulang punggung keluarga, dimana anak masih sekolah dan istri saksi-sakitan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2012.
- Bahwa Terdakwa berjanji akan bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa jika Terdakwa masih mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa siap untuk ditembak mati.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

- Bahwa Ia terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan *kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.

- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak.
- Bahwa karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “ bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “ tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “ kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

- Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya , selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.
- Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 07/448/VR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Made Sucipta Putra, Sp.OG(K)FM)
dengan kesimpulan:

"Saat ini didapatkan seorang perempuan dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tampak Robekan pada sepanjang selaput dara dan tidak ditemukan bentukan yang menyerupai spermatozoa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Jo Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Atau Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pujiarohman, M.Psi tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan:

- a. Bahwa benar korban telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual fisik jo tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- b. Korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress disorder). Meskipun demikian beberapa symptom PTSD sudah terlihat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua

- Bahwa la terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.

- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak.
- Bahwa karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “ bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “ tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “ kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

- Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya , selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.
- Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 07/448/VR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Made Sucipta Putra, Sp.OG(K)FM dengan kesimpulan:

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saat ini didapatkan seorang perempuan dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tampak Robekan pada sepanjang selaput dara dan tidak ditemukan bentukan yang menyerupai spermatozoa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Jo Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Atau Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pujiarohman, M.Psi tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan:

- a. Bahwa benar korban telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual fisik jo tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- b. Korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress disorder). Meskipun demikian beberapa symptom PTSD sudah terlihat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAN

KEDUA

Pertama

- Bahwa Ia terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang*

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.
- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak.
- Bahwa karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

- Bahwa Ia terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.
 - Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak.

- Bahwa karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah mengalami peristiwa pencurian disertai dengan pemerkosaan, yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar jam 02.30 wita di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Jorong Permai Rt/Rw 000/000 Ds. Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian dan pemerkosaan terhadap saksi adalah Terdakwa, dimana pada waktu itu Terdakwa memakai cadar dan hanya terlihat mata dan alisnya;
- Bahwa saksi masih ingat barang-barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa yaitu Handphone merk XIAOMI Redmi Not 10S warna silver dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis pencurian dan disertai pemerkosaan yang saksi alami pada waktu itu, dimana awalnya saksi sedang membuat adonan kue di ruang tamu dengan posisi saksi duduk di dekat tembok kamar tidur sambil menyalakan laptop untuk streaming TV, tidak lama kemudian saksi mendengar suara motor berhenti di sekitar rumah saksi sehingga saksi berdiri dan menuju ke jendela ruang tamu dan langsung membuka gorden jendela guna mengecek apakah ada orang atau tidak, setelah saksi cek ternyata tidak ada orang ataupun motor yang berhenti di sekitar rumah saksi, kemudian saksi melanjutkan kembali membuat kue dengan posisi duduk seperti sebelumnya, kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian ketika saksi menoleh kearah kiri tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berdiri di antara pintu kamar mandi dan pintu kamar, karena syok sehingga saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "siapa kamu?" dan Terdakwa tersebut langsung menjawab dan mengancam saksi, "diam, nggak usah macam-macam nggak usah teriak, kalau nggak saksi tebas (terdakwa tersebut mengeluarkan parang yang ia bawa dari pinggang kirinya dan langsung mengarahkan parang tersebut ke leher saksi)", karena saksi takut, saksi hanya menangis dan mengatakan "tolong jangan sakiti saksi, silahkan ambil apa yang mau di ambil" setelah itu Terdakwa langsung memasukkan parang nya tersebut ke pinggang kirinya dan langsung mengambil tas ransel saksi yang kebetulan tas ransel tersebut selalu saksi taruh di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet saksi yang berada di dalam tas ransel tersebut, dan kemudian Terdakwa juga mengambil Handphone XIAOMI milik saksi yang saksi letakkan di dekatnya, setelah Terdakwa mendapatkan dompet dan Handphone saksi, lalu saksi

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan “tolong kembalikan kartu-kartu yang ada di dompet itu pak karena bapak kan nggak butuh”, sehingga Terdakwa hanya mengambil uang yang ada di dompet saksi tersebut sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian langsung memasukkan uang tersebut ke kantong celananya dan selanjutnya membuang dompet saksi tersebut dilantai, setelah itu Terdakwa juga membongkar tas ransel saksi dan tas kecil saksi namun apa yang ia cari tidak ditemukan, setelah itu Terdakwa tersebut mencabut charger laptop yang saksi gunakan untuk Streeming TV, namun saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa tersebut “jangan diambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya” kemudian Terdakwa tersebut mengatakan “nggak saksi ambil koq, cuma saksi cabut aja”, kemudian Terdakwa tersebut berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu ruang tamu tersebut, selanjutnya Terdakwa tersebut menghampiri saksi kembali yang masih dalam posisi duduk dan langsung mengambil pisau yang berada di dekat saksi (pisau tersebut hanya di pegang), kemudian Terdakwa tersebut menarik lengan baju kiri saksi sambil mengatakan “bangun, bangun!” dan saat itu saksi mengatakan “tolong, jangan sentuh saksi pak tolong (tangan saksi dalam posisi memohon/meminta tolong)”, kemudian Terdakwa tersebut masih menarik lengan baju kiri saksi dan mengatakan “bangun, masuk ke kamar sana (sambil nunjuk ke arah kamar belakang)”, kemudian saksi bangun menurut kata-kata dari Terdakwa tersebut menuju kamar belakang, di dalam kamar tersebut saksi mengatakan “tolong jangan sentuh saksi, saksi mohon pak” lalu Terdakwa tersebut langsung menodongkan pisau yang ia ambil ke arah depan wajah saksi sambil mengancam “kamu masih mau hidup atau mau mati, kamu tinggal layani saksi sebentar setelah itu saksi pergi, tidur!., diluar itu ada teman saksi satu yang jaga, setelah saksi selesai dia giliran masuk kesini” dan saksi menjawab “tolong jangan pak, tolong, tolong jangan” kemudian saksi tidur di lantai, karena tercium aroma kue gosong yang sedang saksi masak sehingga pada saat itu Terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi “itu gosong, saksi matiin dulu ya” lalu Terdakwa tersebut bergegas berjalan menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, setelah itu Terdakwa tersebut kembali masuk ke kamar dan saat di tengah pintu kamar Terdakwa tersebut membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya (penisnya) kemudian Terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan mematikan saklar lampu dan selanjutnya mengampiri saksi yang sudah dalam posisi tidur terlentang di lantai, kemudian Terdakwa tersebut jongkok di depan saksi dan langsung menarik serta membuka kedua kaki saksi dalam posisi mengangkang, setelah itu Terdakwa tersebut mengangkat baju daster saksi sampai ke atas payudara saksi (saat itu saksi tidak memakai celana dalam dan BH, karena memang sehari-hari kalau saksi di dalam rumah saksi tidak pernah memakai celana dalam dan BH), selanjutnya Terdakwa tersebut dalam posisi jongkok bertumpu lututnya berusaha memasukkan penisnya ke dalam alat kelamin saksi (vagina saksi) namun tidak bisa masuk sehingga pada saat itu Terdakwa tersebut mengajak saksi ngobrol sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dengan mengatakan:

- Terdakwa : "Kamu dari mana?"
- Saksi : "Saya dari Mataram pak"
- Terdakwa : "Suamimu mana?"
- Saksi : "Di mataram"
- Terdakwa : "Kapan dia datang?"
- Saksi : "Besok pagi"
- Terdakwa : "Nanti kamu nggak usah cerita sama suamimu kalau kamu saya giniin (setubuhi)"
- Bahwa setelah penis Terdakwa tersebut bisa masuk ke dalam vagina saksi kemudian ia mendorong maju mundur sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina saksi, dan sebelum keluar cairan spermanya, Terdakwa tersebut tangan kanannya sempat memegang payudara kiri saksi sebentar dan saat itu dengan reflek saksi mendorong tangannya dan saat itu Terdakwa tersebut seperti mau mengambil parang dari pinggangnya untuk menakuti dan mengancam saksi lagi, setelah itu cairan spermanya keluar, Terdakwa tersebut mengatakan "cairanku banyak ya" dan selanjutnya langsung meninggalkan saksi begitu saksi menuju kamar tidur saksi (kamar depan) dan saat itu saksi bersembunyi ketakutan di samping kulkas yang berada di dalam kamar belakang, dan saat itu saksi mendengar terdakwa tersebut membuka almari saksi untuk mencari sesuatu yang bisa di ambil/dicuri, sekitar 15 (lima belas) menit lamanya ketika sudah tidak ada suara Terdakwa tersebut saksi langsung pergi ke kamar untuk melihat kondisi dan situasi, dan benar saat itu saksi mendapati almari sudah terbuka dan baju-baju saksi sudah berserakan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



di lantai, dan saat itu saksi berusaha mencari kunci pintu ruang tamu yang sempat diambil oleh Terdakwa tersebut namun saksi tidak menemukannya sehingga saksi pergi menuju dapur dan lewat pintu belakang untuk menuju ke depan rumah dan meminta tolong, dan tidak lama kemudian datang tetangga saksi yang bernama pak HOLIDY dan tidak lama kemudian datang juga pak YUDA dan yang lainnya, karena kunci gembok gerbang saksi taruh jadi satu dengan kunci pintu ruang tamu yang belum saksi temukan sehingga tetangga saksi merusak gembok pagar dengan cara menggergaji, kemudian saksi dan tetangga saksi mencoba mengamati rumah saksi dan kami temukan jendela kamar saksi yang terbuka dan ada bekas congkelan, kemudian pada saat pagi hari ketika saksi ganti baju kantor saksi menemukan kunci pintu ruang tamu dan pisau di atas kasur, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa memakai penutup wajah ketika melakukan aksi pencurian dan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal barang bukti milik saya berupa Handphone merk XIAOMI Redmi Not 10S warna silver ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa secara reflek saksi melakukan perlawanan berupa mendorong tangannya namun saat itu Terdakwa seperti mau mengambil Parang dari pinggangnya lagi untuk menakuti dan mengancam saksi, Terdakwa juga mengancam saksi dengan menodongkan pisau yang ia ambil, kearah depan wajah saksi sambil mengancam "kamu masih mau hidup atau mau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur!!, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk kesini";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi merasa tidak ada yang melakukan pemantauan atau mengintip kediaman saksi;
- Bahwa kegiatan membuat kue adalah rutinitas saksi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tersebut menarik lengan baju kiri saksi sambil mengatakan "bangun, bangun!" dan saat itu saksi mengatakan "tolong, jangan sentuh saksi pak tolong (tangan saksi dalam posisi memohon/meminta tolong)", kemudian Terdakwa tersebut masih menarik lengan baju kiri saksi dan mengatakan "bangun, masuk ke kamar sana

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



(sambil nunjuk kearah kamar belakang)”, kemudian saksi bangun menuruti kata-kata dari Terdakwa tersebut menuju kamar belakang, di dalam kamar tersebut saksi mengatakan “tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” lalu Terdakwa tersebut langsung menodongkan pisau yang ia ambil kearah depan wajah saksi sambil mengancam “kamu masih mau hidup atau mau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur!!, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk kesini”;

- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam saksi, disimpan di pinggangnya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi 1, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan;
- Bahwa bagaimana saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan tersebut dimana setelah saksi korban datang ke Polres Lotim untuk membuat pengaduan atas pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan yang dialaminya, dimana waktu itu saksi korban menjelaskan kalau barang yang diambil/dicuri adalah salah satunya 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 : 86910405611614 sehingga dengan dasar itu kami melakukan penyelidikan atas siapa pelaku tersebut;
- Bahwa awal mula saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berawal dari kami melakukan tracing nomor IMEI HP yang hilang milik saksi korban berberapa hari setelah adanya pengaduan tersebut dimana waktu itu dari hasil Treking kami tersebut didapat kalau sinyal HP tersebut terdapat di wilayah Pati-Jateng dengan hasil tersebut kami sedikit kesulitan untuk menemukan siapa pelakunya tersebut dan selang kurang lebih 1 minggu setelah pengaduan tersebut kami mencoba melakukan trekking kembali atas IMEI HP milik korban tersebut dan kami mendapat sinyal di Wilayah Kertasari-Labuhan Haji sehingga kami melakukan penyelidikan di wilayah Kertasari-Labuhan Haji tersebut, dimana diwilayah itu juga kami sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu Daftar Target Operasi (TO) kami



sebagai pelaku pencurian, kemudian kami melakukan penyelidikan dan tim saat itu memperoleh informasi kalau Terdakwa memiliki istri dan tinggal di wilayah Jawa yaitu Kab. Pati Prov. Jateng dan baru beberapa hari pulang dari Jawa sehingga kami mencocokkan alamat tinggal Terdakwa dengan hasil trekking no IMEI kami, sehingga dengan cepat kami menuju kerumahnya namun kami tidak menemukan Terdakwa berada di rumahnya melainkan kami menemukan Terdakwa disalah satu rumah warga yang tidak saksi kenal yang tidak jauh dari rumahnya, sehingga pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami lakukan interogasi terhadap kejadian yang terjadi di Perumahan Jorong Permai Ds. Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lotim, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan salah satu barang bukti yang di curiannya berupa 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 : 86910405611614 dan setelah kami cocokkan dengan laporan pengaduan saksi korban tentang HP yang hilang ternyata No. IMEI cocok dengan HP yang kami peroleh dari penguasaannya Terdakwa sehingga kami membawa Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut laporan pengaduan saksi korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekitar jam 02.30 Wita bertempat di rumahnya saksi korban di Perumahan Jorong Permai Ds. Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lotim;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa untuk pergi melakukan aksinya, Terdakwa di antar menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah, namun untuk melakukan aksi perbuatannya tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana dan merupakan residivis;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya adalah mengambil Handphone;
- Bahwa ada laporan yang dlayangkan kepada Terdakwa, dimana laporan perbuatan tersebut dilakukan sama seperti peristiwa yang menimpa saksi korban, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) laporan dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah korban yang melapor, kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita dan diperkosa;
 - Bahwa dari 10 laporan sebelumnya, tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa pergi ke Pati-Jateng;
 - Bahwa barang yang kami amankan terkait dengan perbuatan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Parang dengan bergagang kayu warna hitam dan menggunakan sarung terbuat dari kayu yang diberikan lakban warna hitam yang panjangnya kurang lebih 53 Cm milik Terdakwa yang digunakan untuk menodong korban dan 1 (satu) Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 : 86910405611614 yang merupakan HP hasil curiannya milik korban;
 - Bahwa perbuatan pencurian dan pemerkosaan tersebut terjadi di 1 (satu) tempat;
 - Bahwa kami melakukan tracking terhadap barang bukti berupa 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S;
 - Bahwa laporan yang masuk ke kepolisian terkait dengan perbuatan Terdakwa ada 10 (sepuluh) kasus yaitu pencurian Handphone, emas dan Laptop, semua dilakukan di rumah warga, sedangkan di tahun 2017, kasusnya adalah pencurian hewan sapi ternak;
 - Bahwa sebelum saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada foto dari ciri-ciri Terdakwa;
 - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu setelah laporan dari saksi korban;
 - Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
3. Saksi 2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan tersebut dimana setelah saksi korban datang ke Polres Lotim untuk membuat pengaduan atas pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan pemerkosaan yang dialaminya, dimana waktu itu saksi korban menjelaskan kalau barang yang diambil/dicuri adalah salah satunya 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 :

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86910405611614 sehingga dengan dasar itu kami melakukan penyelidikan atas siapa pelaku tersebut;

- Bahwa awal mula saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana berawal dari kami melakukan tracing nomor IMEI HP yang hilang milik saksi korban beberapa hari setelah adanya pengaduan tersebut dimana waktu itu dari hasil Treking kami tersebut didapat kalau sinyal HP tersebut terdapat di wilayah Pati-Jateng dengan hasil tersebut kami sedikit kesulitan untuk menemukan siapa pelakunya tersebut dan selang kurang lebih 1 minggu setelah pengaduan tersebut kami mencoba melakukan trekking kembali atas IMEI HP milik korban tersebut dan kami mendapat sinyal di Wilayah Kertasari-Labuhan Haji sehingga kami melakukan penyelidikan di wilayah Kertasari-Labuhan Haji tersebut, dimana di wilayah itu juga kami sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu Daftar Target Operasi (TO) kami sebagai pelaku pencurian, kemudian kami melakukan penyelidikan dan tim saat itu memperoleh informasi kalau Terdakwa memiliki istri dan tinggal di wilayah Jawa yaitu Kab. Pati Prov. Jateng dan baru beberapa hari pulang dari Jawa sehingga kami mencocokkan alamat tinggal Terdakwa dengan hasil trekking no IMEI kami, sehingga dengan cepat kami menuju kerumahnya namun kami tidak menemukan Terdakwa berada di rumahnya melainkan kami menemukan Terdakwa disalah satu rumah warga yang tidak saksi kenal yang tidak jauh dari rumahnya, sehingga pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar jam 10.00 Wita, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kami lakukan intorgasi terhadap kejadian yang terjadi di Perumahan Jorong Permai Ds. Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lotim, dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan salah satu barang bukti yang di curiannya berupa 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 : 86910405611614 dan setelah kami cocokkan dengan laporan pengaduan saksi korban tentang HP yang hilang ternyata No. IMEI cocok dengan HP yang kami peroleh dari penguasannya Terdakwa sehingga kami membawa Terdakwa ke Kantor Sat Reskrim Polres untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa menurut laporan pengaduan saksi korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekitar jam

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 Wita bertempat di rumahnya saksi korban di Perumahan Jorong Permai Ds. Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lotim;

- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa untuk pergi melakukan aksinya, Terdakwa di antar menggunakan sepeda motor merk Vario warna merah, namun untuk melakukan aksi perbuatannya tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana dan merupakan residivis;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya adalah mengambil Handphone;
- Bahwa ada laporan yang dilayangkan kepada Terdakwa, dimana laporan perbuatan tersebut dilakukan sama seperti peristiwa yang menimpa saksi korban, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) laporan dari kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022;
- Bahwa dari jumlah korban yang melapor, kebanyakan yang menjadi korban adalah wanita dan diperkosa;
- Bahwa dari 10 laporan sebelumnya, tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa pergi ke Pati-Jateng;
- Bahwa barang yang kami amankan terkait dengan perbuatan Terdakwa adalah 1 (satu) Buah Parang dengan bergagang kayu warna hitam dan menggunakan sarung terbuat dari kayu yang diberikan lakban warna hitam yang panjangnya kurang lebih 53 Cm milik Terdakwa yang digunakan untuk menodong korban dan 1 (satu) Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S warna hitam silver dengan IMEI 1 : 86910405114606 dan IMEI 2 : 86910405611614 yang merupakan HP hasil curiannya milik korban;
- Bahwa perbuatan pencurian dan pemerkosaan tersebut terjadi di 1 (satu) tempat;
- Bahwa kami melakukan tracking terhadap barang bukti berupa berupa 1 Unit HP Merek Xiaomi Redmi Note 10S;
- Bahwa laporan yang masuk ke kepolisian terkait dengan perbuatan Terdakwa ada 10 (sepuluh) kasus yaitu pencurian Handphone, emas dan Laptop, semua dilakukan di rumah warga, sedangkan di tahun 2017, kasusnya adalah pencurian hewan sapi ternak;
- Bahwa sebelum saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada foto dari ciri-ciri Terdakwa;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kurang lebih 1 (satu) minggu setelah laporan dari saksi korban;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;
- 4. Ahli **PUJIARROHMAN, S.Psi, M.Psi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang meminta Ahli dan Tim untuk melakukan pemeriksaan psikologi terhadap saksi korban adalah dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa kami melakukan pemeriksaan psikologi terhadap saksi korban pada tanggal 10 Desember 2022, dimana Ahli sebagai Ketua Tim Pemeriksa;
 - Bahwa Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap saksi korban yang dilakukan dengan Asesmen psikologi formal dan non formal. Formal menggunakan tes psikologi (CFIT 3A/B, Grafis dan Wartegg, EPPS SSCT, Observasi dan Wawancara Anamnesis. Selain itu dilakukan juga wawancara alloanamnesis kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan:
 - Bahwa saksi korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Meskipun demikian, beberapa symptom PTSD sudah terlihat;
 - Bahwa Surat permintaan dari Kepolisian tanggal 8 Desember 2022, kami melakukan pemeriksaan tanggal 10 Desember 2022;
 - Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa melakukan pencurian dan pemerkosaan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekitar jam 02.30 wita bertempat disebuah rumah yang terletak di perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi dari dalam rumah tersebut antara lain 1 unit handphone merk XIAOMI Redmi 10S warna silver dan uang sejumlah Rp. 230.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mula Terdakwa melakukan pencurian dan pemerkosaan tersebut dimana pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar jam 00.00 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dusun

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Repok Rumbuk, Desa Kerta Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten LOTIM, bermaksud untuk mencari rumah yang akan Terdakwa jadikan sasaran pencurian dan saat itu Terdakwa berjalan kaki dan membawa sebilah parang, sekitar pukul 02.30 wita, Terdakwa tiba diperumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan menemukan rumah yang Terdakwa rasa tepat untuk menjalankan aksi pencurian, setelah itu Terdakwa masuk kedalam halaman rumah tersebut dengan cara melompat tembok pekarangan, setelah berhasil kemudian Terdakwa mencongkel salah satu jendela rumah tersebut yang berada disebelah utara bangunan rumah tersebut menggunakan parang yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah jendela tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela yang Terdakwa congkel tersebut dan didalam Terdakwa menemukan saksi korban yang sedang membuat kue diruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa berdiri disebelah kiri dari saksi korban tersebut dan dirinya berteriak dengan suara "HAA", karena teriakan tersebut kemudian Terdakwa menodong saksi korban tersebut menggunakan parang yang Terdakwa bawa dan mengatakan kepadanya "DIAM, UANGMU MANA, JANGAN TERIAK NANTI SAYA BUNUH KAMU" lalu ditunjukkanlah Terdakwa tas warna hitam, kemudian Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp. 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan memasukkannya di saku belakang celana Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada saksi korban tersebut untuk berhubungan badan dengan mengatakan "KASIH SAYA SEKALI" sambil menunjuk kearah vaginanya, dan dijawab oleh saksi korban tersebut "JANGAN" lalu Terdakwa jawab kembali "KASIH SAJA ATAU SAYA GA MAU KELUAR" dan kembali dijawab olehnya "YA SAYA KASIH TAPI JANGAN BUNUH SAYA dan pada saat itu Terdakwa tetap menodongkan parang kearah leher saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban tersebut untuk masuk kesalah satu kamar yang ada kulkasnya kemudian saksi korban disuruh tidur dilantai dan saksi korban menurut untuk tidur dilantai dengan posisi miring selanjutnya Terdakwa mengangkat daster yang digunakan saksi korban tersebut sebatas perut, lalu Terdakwa juga ikut membuka celana yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina saksi korban tersebut,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



namun Terdakwa kesulitan untuk memasukkan penis Terdakwa dan Terdakwa terus memaksa memasukkan penis Terdakwa sehingga berhasil masuk hanya setengah, setelah itu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur sebanyak 3 kali yang membuat kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani dan Terdakwa keluaran dibibir vagina saksi korban tersebut dan setelah selesai berhubungan badan kemudian saksi korban tersebut meminta Terdakwa untuk keluar dari dalam rumahnya, dan Terdakwa menuruti permintaannya dengan cara keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa rusak, dan setelah berlari agak jauh dari rumah tersebut kemudian Terdakwa menggunakan kembali celana Terdakwa dan pulang kerumah Terdakwa untuk tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengintaian jauh-jauh hari terlebih dahulu terhadap rumah saksi korban, namun Terdakwa melakukan pengintaian pada saat melakukan pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menyimpan parang yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban berada di pinggang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa meminta maaf atas kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan pemerkosaan tersebut hanya seorang diri, tanpa ada orang lain yang ikut serta atau membantu Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa akan memperkosa saksi korban, Terdakwa mengancam dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak sendiri, melainkan bersama yang lain agar saksi korban menjadi takut;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa masih simpan karena Terdakwa tidak bisa membuka kunci atau pola yang ada pada handphone tersebut, sedangkan uang, baru Terdakwa gunakan sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) masih Terdakwa simpan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya memang merencanakan pencurian pada malam itu dengan sasaran yang belum Terdakwa tentukan, dan ketika Terdakwa melihat rumah tempat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, jendelanya tidak terdapat terali besi sehingga Terdakwa memantapkan untuk melakukan aksi pencurian pada rumah tersebut. sedangkan niat Terdakwa melakukan pemerkosaan timbul setelah Terdakwa melihat dan mengetahui saksi korban yang menjadi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak menggunakan celana dalam dan tidak menggunakan BH;

- Bahwa Terdakwa lahir di Penede Gandor, kemudian Terdakwa pindah domisili ke Jawa pada tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai pikul kayu bakar;
- Bahwa Terdakwa balik ke Lombok karena ingin menjual rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena anak Terdakwa membutuhkan biaya untuk sekolah;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah memang Terdakwa persiapan dan Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang warna hitam dengan Panjang 53 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru donker;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 10S warna hitam silver;
- 1 (satu) buah daster lengan pendek warna merah bertuliskan "STAYREAL";
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya serta mengambil barang milik orang lain yakni saksi korban Korban ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.

- Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak.
- Bahwa karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “ bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “ tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “ kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

- Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.
- Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban.
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 07/448/VR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Made Sucipta Putra, Sp.OG(K)FM) dengan kesimpulan:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saat ini didapatkan seorang perempuan dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tampak Robekan pada sepanjang selaput dara dan tidak ditemukan bentukan yang menyerupai spermatozoa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Jo Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Atau Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pujiarohman, M.Psi tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan:
 - a. Bahwa benar korban telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual fisik jo tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan
 - b. Korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress disorder). Meskipun demikian beberapa symptom PTSD sudah terlihat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif Kumulatif yaitu **Kesatu Pertama** melanggar ketentuan **Pasal 285 KUHP** atau **Kedua** melanggar ketentuan **Pasal 6 huruf b UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dan **Kedua Pertama** melanggar ketentuan dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP** atau **Kedua** melanggar ketentuan **Pasal 368 Ayat (2) Ke-1 KUHP**;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif kumulatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan yang paling tepat yaitu **Kesatu Pertama** melanggar ketentuan **Pasal 285 KUHP** dan **Kedua Pertama** melanggar ketentuan dalam **Pasal 365 Ayat (2)**

Ke-1 KUHP :

Menimbang, bahwa adapun **Pasal 285 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”
2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa pada dasarnya sama dengan unsur Setiap Orang yaitu orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan/ psikis seseorang bahwa pelaku akan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak ingin diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 285 KUHP yang menjadi korbannya adalah “seorang wanita”. Tidak menjadi persoalan dari segi usia dari wanita tersebut, apakah Wanita itu masih anak-anak ataupun sudah berusia dewasa dan Wanita dalam pasal ini bukan isterinya/di luar perkawinan dan apakah persetubuhan itu terjadi di dalam atau di luar perkawinan haruslah diperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia mengenai hukum perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif pula, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya serta mengambil barang milik orang lain yakni saksi korban Korban yang berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.

Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak dan karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “ bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “ tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “ kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor,

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.

Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban dan setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban, kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 07/448/VR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Made Sucipta Putra, Sp.OG(K)FM) dengan kesimpulan:

“Saat ini didapatkanseorang perempuan dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tampak Robekan pada sepanjang selaput dara dan tidak ditemukan bentukan yang menyerupai spermatozoa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Jo Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Atau Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pujiarohman, M.Psi tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa benar korban telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual fisik jo tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- b. Korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress disorder). Meskipun demikian beberapa symptom PTSD sudah terlihat.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **ZUL KIPLIADI ALIAS ZUL BIN NUR SASIH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya serta mengambil barang milik orang lain yakni saksi korban Korban yang berawal dari terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah parang mencari sebuah rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian. Setelah beberapa lama terdakwa mencari rumah yang akan dijadikan sasaran akhirnya terdakwa menemukan sebuah rumah yang dirasa tepat oleh terdakwa untuk melakukan aksi pencuriannya, selanjutnya terdakwa langsung melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya.

Bahwa setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak dan karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan " Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas" dimana saat itu saksi Korban sempat berkata "tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil", kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



saksi Korban sempat berkata “jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.

Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban dan setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban, kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera



meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami sebagaimana Visum Et Repertum No: 07/448/VR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dewa Made Sucipta Putra, Sp. OG(K)FM) dengan kesimpulan:

“Saat ini didapatkan seorang perempuan dengan tidak ada tanda-tanda kekerasan, tampak Robekan pada sepanjang selaput dara dan tidak ditemukan bentukan yang menyerupai spermatozoa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Fisik Jo Tindak Pidana Pemerkosaan Dan Atau Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang dibuat dan ditandatangani oleh Psikolog Pujiarohman, M.Psi tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan:

- Bahwa benar korban telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual fisik jo tindak pidana pemerkosaan dan atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan
- Korban terindikasi mengalami kondisi gangguan kecemasan dan depresi pasca kejadian perkara, namun tidak menunjukkan gangguan PTSD (Post Traumatic Stress disorder). Meskipun demikian beberapa symptom PTSD sudah terlihat.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya, bahwa dengan terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” (*GEWELD*) adalah menggunakan kekuatan jasmaniah (*LICHAMELIJKE KRACHT*) yang harus dilihat pada efek – efeknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dilakukan sebelumnya pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan selanjutnya penggunaan kekerasan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakan dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan terdakwa melompati pagar rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, terdakwa langsung mendekati jendela rumah tersebut dan mencongkelnya dengan menggunakan parang yang sudah dibawanya dan setelah jendela tersebut berhasil di buka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi Korban, setelah terdakwa berada di dalam rumah milik saksi Korban, terdakwa melihat saksi Korban yang sedang membuat kue di ruang tamu, kemudian terdakwa mendekati saksi Korban dan berdiri di sebelah kiri saksi Korban hingga saksi Korban berteriak dan karena saksi Korban berteriak kemudian terdakwa menodongkan parang miliknya ke arah leher saksi Korban dan mengatakan “ Diam, nggak usah macam-macam, nggak usah teriak, kalau nggak saya tebas” dimana saat itu saksi Korban sempat berkata “tolong jangan sakiti saya, silahkan ambil apa yang mau di ambil”, kemudian terdakwa memasukkan parang miliknya ke pinggang kemudian terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Korban dan memeriksa isi dalam tas tersebut dan menemukan 1 buah dompet kemudian mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa saat itu juga mengambil 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban yang diletakkan di dekat saksi Korban, kemudian terdakwa sempat hendak mengambil 1 unit laptop milik saksi Korban namun tidak jadi karena saksi Korban sempat berkata “ jangan ambil pak, itu laptop kantor bukan laptop pribadi, nanti kalau hilang ribet urusannya”.

Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu ruang tamu dan mencabut kunci pintu tersebut kemudian terdakwa mendekati saksi Korban kemudian mengambil pisau yang berada di dekat saksi Korban selanjutnya terdakwa menarik lengan kiri saksi Korban sambil mengatakan “ bangun, bangun” dimana saat itu saksi Korban sempat mengatakan “tolong jangan sentuh saya pak tolong” kemudian terdakwa kembali berkata “bangun, masuk kamar sana” kemudian saksi Korban menuruti permintaan terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan saat itu saksi Korban sempat berkata “ tolong

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



jangan sentuh saya, saya mohon pak” namun terdakwa saat itu langsung menodongkan pisau yang dipegangnya ke arah wajah saksi Korban sambil berkata “ kamu masih mau hidup atau mati, kamu tinggal layani saya sebentar setelah itu saya pergi, tidur, diluar itu ada teman saya satu yang jaga, setelah saya selesai dia giliran masuk ke sini” dan di jawab oleh saksi Korban “tolong jangan pak, tolong jangan” kemudian saksi Korban tidur dilantai.

Bahwa sebelum melanjutkan aksinya tercium aroma kue gosong milik saksi Korban dan saat itu terdakwa mengatakan “itu gosong, saya matiin dulu ya” kemudian terdakwa bergegas menuju ruang tamu untuk mematikan kompor, kemudian terdakwa kembali ke kamar tidur sambil membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin miliknya, selanjutnya terdakwa mematikan lampu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mendekati saksi Korban yang saat itu dalam posisi tidur terlentang dilantai, kemudian terdakwa jongkok di depan saksi Korban selanjutnya terdakwa mengangkat baju daster saksi Korban sampai ke atas payudara saksi Korban dimana saat itu saksi Korban tidak mengenakan BH dan celana dalam.

Bahwa terdakwa dalam posisi jongkok dan bertumpu pada lutut berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa sempat mengajak ngobrol saksi Korban sambil terus berusaha memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi Korban dan setelah kelamin terdakwa berhasil masuk ke dalam kelamin saksi Korban terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya maju mundur selama sekitar 4 (empat) menit lamanya hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma miliknya di dalam kelamin saksi Korban, kemudian setelah selesai melakukan perbuatannya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban, dan setelah terdakwa benar-benar pergi dari rumah tersebut saksi Korban segera meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa pada saat mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Xiaomi milik saksi Korban tidak ada ijin dari saksi Korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dilihat dari waktu dan tempat terjadinya tidak pidana tersebut bahwa terdakwa Zul Kipliadi alias Zul bin Nur Sasih pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 24.00 Wita bertempat di Perumahan Jorong Permai, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya serta mengambil barang milik orang lain yakni saksi korban Korban yang merupakan masuk kedalam waktu malam hari dan tempat tertutup yang tidak bisa dimasuki oleh orang pada umumnya dimana Terdakwa untuk masuk ketempat terjadinya tidak pidana tersebut dengan cara melompati tembok pagar rumah dan mencongkel jendela rumah milik saksi korban sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kumulatif Kesatu pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A *quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Ketakutan dan trauma ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis perbuatan pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang warna hitam dengan Panjang 53 cm;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru donker;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 10S warna hitam silver;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daster lengan pendek warna merah bertuliskan "STAYREAL";
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut akan **Dikembalikan kepada saksi Korban**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL KIPLIADI Alias ZUL Bin NUR SASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh dengan Dia di luar Perkawinan dan Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dakwaan alternatif Komulatif Kesatu pertama dan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang warna hitam dengan Panjang 53 cm;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna biru donker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI Redmi Note 10S warna hitam silver;
- 1 (satu) buah daster lengan pendek warna merah bertuliskan "STAYREAL";
- 1 (satu) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada saksi Korban

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **IDA MADE OKA WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. M. NUR SALAM, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ARFIN MAHFIZ, S.H.